

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Secara spesifik penelitian ini bertujuan mengukur signifikansi pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan keberadaan komite audit terhadap tingkat *tax aggressiveness*. Ruang lingkup studi dibatasi pada entitas industri pertambangan di Bursa Efek Indonesia untuk periode pengamatan 2021 hingga 2024. Seleksi sampel berbasis purposive sampling berhasil mengumpulkan 128 titik observasi yang berasal dari 32 perusahaan terpilih. Seluruh instrumen data tersebut kemudian diestimasi menggunakan teknik regresi data panel yang dioperasikan melalui Eviews 13. Berdasarkan evaluasi empiris yang telah dilakukan riset ini menyajikan simpulan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.
2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*.
3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Kajian ini tentu tidak luput dari berbagai kekurangan yang berpotensi memberikan dampak terhadap hasil ukur maupun interpretasi dari temuan akhir. Secara lebih rinci sejumlah keterbatasan yang dimaksud akan diuraikan pada bagian di bawah ini:

1. Ruang lingkup studi ini hanya berfokus pada emiten sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu 2021

hingga 2024. Dengan demikian temuan dari riset ini bersifat spesifik dan belum dapat digeneralisasikan pada kelompok industri lain secara luas.

2. Nilai Adjusted R squared yang diperoleh adalah sebesar 0,043130. Angka ini bermakna bahwa seluruh variabel independen yang diuji hanya sanggup menjelaskan 4,31 persen dari dinamika variabel dependen. Oleh sebab itu sebanyak 95,69 persen sisa variasi yang ada ditentukan oleh faktor lain di luar lingkup kajian ini. Fakta ini sekaligus membuka kesempatan luas bagi riset di masa mendatang untuk menggali berbagai variabel baru yang berpotensi memiliki pengaruh lebih kuat.

5.3. Saran

Sebagai wujud kontribusi nyata terhadap pengembangan teori maupun praktik keilmuan, temuan dalam riset ini diuraikan lebih lanjut menjadi sejumlah rekomendasi. Peneliti menggunakan hasil tersebut sebagai landasan untuk memberikan saran kepada berbagai pihak terkait sebagaimana rincian berikut:

1. Manajemen perusahaan disarankan agar senantiasa berpegang teguh pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha setiap kali melangsungkan transaksi dengan pihak terafiliasi, serta tetap bijak dalam menyusun perencanaan perpajakan terutama saat mencatatkan tingkat keuntungan yang tinggi. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dengan melibatkan

anggota komite audit dengan keahlian spesifik di bidang regulasi perpajakan. Tata kelola perpajakan hendaknya dijalankan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan integritas. Langkah preventif ini sangat krusial untuk mencegah perusahaan dari ancaman sanksi yuridis sekaligus menjaga nama baik korporasi di mata publik.

2. Bagi pemerintah, disarankan untuk mempertahankan ketegasan aturan mengenai transaksi hubungan istimewa serta meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan laporan perpajakan sebaiknya dilakukan secara intensif dan berkala guna mempersempit ruang gerak perusahaan dalam memanfaatkan celah aturan untuk menekan beban pajak, sehingga upaya pengamanan penerimaan negara dapat berjalan secara optimal.